

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN
BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN
SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

IQBAL TANJUNG

29.0214

Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: taniqbal277@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): One of the disaster policies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is the minimum service standard (SPM). SPM is a benchmark for the quality of BPBD services in providing services to the community. The problem of BPBD service quality was found in the BPBD field in Sijunjung Regency in 2020 that the achievement of the PSM indicators still did not meet the minimum service standards for disaster sub affairs in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 10 of 2018 Basic Service Technical Standards on minimum service standards for disaster sub affairs. This shows that the quality of basic services regarding disasters at BPBD Sijunjung Regency is still low. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and describe the obstacles in implementing the SPM policy for disaster affairs at BPBD Sijunjung Regency. **Method:** The method used in this study is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is data reduction, data presentation, and further data verification by making conclusions. This study uses an analysis of the implementation theory of Edward III (Widodo 2010:96) with the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. **Result:** The results of the study indicate that there are several obstacles and obstacles that can be factors that influence the implementation of the SPM policy for disaster sub-districts at BPBD Sijunjung Regency including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Of the several factors that hinder the implementation of the SPM sub-disaster affairs in BPBD, these are resources for policy implementation. Resources are very important for carrying out a policy, including the SPM policy for sub-disaster affairs by BPBD Sijunjung Regency. These resources include human resources/staff, budget resources and facility resources, these have a major role to play in implementing the disaster management sub-standard SPM policy by BPBD Sijunjung Regency. These obstacles must be completely resolved by carrying out complex efforts so that the ideal implementation of the SPM policy for sub-disaster affairs can be achieved based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 101 of 2018 Technical Standards for Basic Services on Minimum Service Standards for District/City Disasters. **Conclusion:** the implementation of the minimum service standard policy for disaster sub-districts by the Sijunjung Regency BPBD has been good but has not met all the indicators so efforts are needed to overcome the existing obstacles.

Keywords: Policy implementation, SPM, BPBD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur mutu pelayanan BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan mutu pelayanan BPBD ditemukan fakta di lapangan BPBD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 bahwa pencapaian indikator PSM masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana. hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan dasar mengenai kebencana di BPBD Kabupaten Sijunjung masih rendah.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Sijunjung. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya verifikasi data dengan membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi dari Edward III (Widodo 2010:96) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktural birokrasi..

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Sijunjung meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari beberapa faktor menghambat implementasi SPM sub urusan bencana di BPBD ini adalah sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan SPM sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia/staff, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas, hal inilah yang memiliki peran yang besar untuk melaksanakan kebijakan SPM sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung. Hambatan ini harus diselesaikan dengan tuntas dengan melaksanakan upaya-upaya yang kompleks sehingga dapat tercapainya implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana yang ideal berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung sudah baik namun belum memenuhi semua indikator sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, SPM, BPBD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, dan aparat birokrasi dari tahun ke tahun membuat masing-masing daerah dapat melaksanakan pelayanan publik yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Sehingga pemerintah memiliki hak dan wewenang terhadap kehidupan warga negaranya. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan esensial yang merupakan bentuk nyata daripada kewajiban pemerintah sebagai abdi negara karena negara atau pemerintah tidaklah dibentuk untuk melayani

dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan suatu kondisi yang memberikan masyarakat dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuannya demi mencapai tujuan bersama.

Setiap pelaksanaan pelayanan publik mempunyai standar pelayanan yang dijadikan dasar sehingga adanya kepastian pemberi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada penerima pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan public sebagai acuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelaksana pelayanan, serta sebagai alat control masyarakat (penerima) layanan atas kinerja pelaksanaan pelayanan. Oleh sebab itu penting untuk Menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis, karakteristik, sifat bahkan lingkungan dari pada layanan yang dilaksanakan. Indikator Standar Pelayanan Minimal mengharuskan pemerintah daerah memberikan jalur akses pelayanan dasar kepada masyarakat guna untuk melaksanakan kewenangan wajib dari pemerintah.

Salah satu bidang standar layanan minimal yang seringkali diabaikan adalah sub urusan bencana pahalalan melindungi masyarakat merupakan hal yang utama dari fungsi pemerintahan. Sub urusan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi dalam penanggungjawab utamanya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu sub urusan bencana merupakan bagian yang strategis dan diprioritaskan dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani penderitaan masyarakat akibat suatu bencana. BPBD Kabupaten Sijunjung adalah badan pelaksana pemerintah daerah dalam tugas penanggulangan bencana di suatu daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu bidang standar layanan minimal yang seringkali diabaikan adalah sub urusan bencana pahalalan melindungi masyarakat merupakan hal yang utama dari fungsi pemerintahan. Sub urusan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sub urusan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, tetapi dalam penanggungjawab utamanya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu sub urusan bencana merupakan bagian yang strategis dan diprioritaskan dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani penderitaan masyarakat akibat suatu bencana. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung masih banyak terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh hambatan- hambatan. Banyaknya target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 Tahun 2012. Hal ini menandakan Kabupaten Sijunjung masih mengacu kepada kebijakan daerah Kabupaten Sijunjung yang ditandai dengan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan bencana masih menjadi urusan penunjang. Masalah lainnya adalah anggaran penanggulangan bencana yang tidak memadai sehingga Standar Pelayanan Minimal masih banyak yang belum dilaksanakan dan dipenuhi, penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terencana, terkoordinir, terpadu, serta menyeluruh tidak tuntas dan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat belum dilakukan secara maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks standar pelayanan minimal penanggulangan bencana. Penelitian Wiguna (2017) yang berjudul Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung (Wiguna;2017) menemukan bahwa Target indicator dari Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana kebakaran Kabupaten Bandung yang dicapai atas dasar Permendagri no.69 tahun 2012 sejauh ini masih banyak yang belum dicapai (Wiguna;2017). Penelitian Lalu Mariawan Alfarizi (2015) yang berjudul SPM Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam sebagai Upaya Pemenuhan HAM sesuai dengan UU N0. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Alfarizi:2015) menemukan bahwa standar pelayanan minimal Kesehatan korban bencana alam dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah berjalan sesuai dengan implementasi standar pelayanan minimal Kesehatan masyarakat korban bencana alam dan Hak Asasi Manusia (Alfarizi:2015). Penelitian Alulia Rahman, Delfirman, dkk (2019) yang berjudul Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidan Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti (Alulia Rahman, Delfirman, dkk :2019) menemukan bahwa Implementasi SPM perlu disosialisasikan dan didampingi dalam bentuk asistensi dan advokasi kebijakan agar pemahaman daerah optimal. Selain itu komitmen kepala daerah dan jajarannya sangat penting untuk melaksanakan kebijakan SPM berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM tidak kalah penting dalam implementasi SPM ini. Peran Kementerian Sosial dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk memperkuat fungsi APIP baik pembina umum daerah, pembina teknis daerah serta APIP daerah perlu diperhatikan (Alulia Rahman, Delfirman, dkk :2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan penelitian Wigun oleh Alfarizi, Alulia Rahman, Delfirman, dkk. Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni analisis teori implementasi dari Edward III (Widodo 2010:96) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktural birokrasi.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Sijunjung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Tringualasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling

terhadap informan yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Sekterais, Kasubbag Kepegawaian BPBD, kasubbag keuangan BPBOK dayu. Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi dari Edward III yang terdiri dimensi komunikasi, sumber daya dan disposisi (Widodo 2010:96)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat menggunakan analisis teori implementasi Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi dari Edward III yang terdiri dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Widodo 2010:96). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap komunikasi sebagai tolak ukur keberhasilan. Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam penyampaian suatu informasi ataupun perintah agar nantinya informasi ataupun perintah tersebut tersampaikan dengan baik. Bentuk komunikasi BPBD berupa sosialisasi Sijunjung telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga dapat di aplikasikan oleh masyarakat, walaupun pada awalnya masyarakat dulu hanya melaksanakannya secara swadaya tanpa adanya sepengetahuan dari BPBD Kabupaten Sijunjung. Selain dari sosialisasi yang dilakukan, juga dilaksanakannya pelatihan-pelatihan mengenai kebencanaan dengan tujuan masyarakat tidak hanya mengerti secara teori tetapi juga mekanisme yang harus dilakukan ketika berada dilapangan nanti. Dalam pelaksanaan pelatihan ini dibentuklah Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Indikator lainnya yang berpengaruh dalam dimensi komunikasi adalah kejelasan petunjuk yang disampaikan mengenai suatu kebijakan. Kebijakan yang ingin dilaksanakan, sesuai dengan semestinya haruslah disampaikan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, karena ketidakjelasan dalam penyampaian petunjuk dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan menimbulkan suatu masalah yang dapat menghambat ataupun menggagalkan tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam penyampaian informasi mengenai SPM sub urusan bencana masih terkendala kepada pendanaan dan juga adanya staff yang masih belum memahami dengan seksama SPM sub urusan bencana itu sendiri.

Indikator lainnya yang berpengaruh dalam dimensi komunikasi adalah konsistensi terhadap perintah. Dalam penyampaian informasi maupun perintah memiliki unsur kejelasan namun kalua tidak adanya konsistensi maka akan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. BPBD Kabupaten Sijunjung selalu melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan dengan konsistensi dengan cara selalu menjaga komunikasi dalam mencari solusi pada suatu masalah agar terjalinnya rasa kerjasama dalam mencapai tujuan yang sama.

3.2. Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber daya yang merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena tanpa adanya pendukung daripada sumber data, pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien bahkan hanya akan menjadi sebuah rancangan tanpa adanya Gerakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. sumber

daya yang dimaksud adalah tenaga kerja atau staff yang berkompeten sesuai dengan keahlian sesuai dengan tupoksi dan sarana prasarana serta pendanaan untuk menyokong kebijakan.

- 1) Sumber daya staf kemampuan dari masing-masing pegawai dalam pelaksanaan tugas masih kurang karena sebagian besar dari pegawainya dari lulusan SLTA dan hanya sedikit dari pegawainya dari Sarjana, Selain itu jumlah pegawainya juga sedikit dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. masih sangat kekurangan dalam masalah sumber daya manusianya sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang dijalankan cenderung masih terlambat.
- 2) Wewenang merupakan hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada pelaksanaan pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dapat dikatakan sudah lancar secara koordinasi antara staff karena mereka melaksanakannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya mereka masing-masing. Jika suatu permasalahan timbul para staff tidak mencari solusinya sendiri melainkan berdiskusi secara berjenjang kepada pimpinan untuk mencari sebuah keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Koordinasi pegawai BPBD dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sudah sangat baik.
- 3) Sarana dan prasarana merupakan indikator yang sangat berpengaruh untuk menyokong suatu kebijakan. BPBD Kabupaten Sijunjung pada saat ini sangatlah kekurangan pada sarana dan prasarana terutama pada kendaraan dinas, alat-alat penunjang seperti laptop, computer, termasuk juga meja kerja. Hal tersebut dikarenakan BPBD Kabupaten Sijunjung baru saja naik kelas dari tipe B menjadi tipe A. Pada umumnya BPBD harus memiliki Gudang logistic dan garasi kendaraan bencana. Kemudian pada saat sekarang ini BPBD Kabupaten Sijunjung sedang mencari lokasi yang layak dan cukup untuk di jadikan kantor BPBD yang baru dikarenakan kondisi kantor yang sekarang terlalu kecil untuk pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan tempat yang luas. Selain itu tidak adanya tempat khusus untuk pelaksanaan rapat melainkan masih menggunakan ruangan daripada Kepala Pelaksanaan BPBD.
- 4) Penganggaran dan pendanaan program dari Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana masih banyak yang belum terselaikan akibat tidak adanya dana untuk melaksanakan program tersebut, sehingga diperlukan pembahasan perencanaan untuk tahun yang akan datang dengan tujuan untuk mengimplementasikan program-program tersebut secara utuh dan tuntas.

3.3. Disposisi

Penulis melakukan pengukuran disposisi yang merupakan karekeristik yang ada pada implementator atau orang yang bertanggungjawab atas pengimplementasian suatu kebijakan yang efektif dan efisien. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam dimensi disposisi ini, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Insentif semua program-program pada SPM Sub Urusan Bencana masih banyak yang terbengkalai akibat daripada dana yang kurang, sehingga BPBD Kabupaten Sijunjung telah membuat perencanaan untuk penganggaran pada tahun 2022 ini cukup untuk pelaksanaan program-program yang belum terlaksanakan.

3.4. Struktur Birokrasi

Penulis melakukan pengukuran struktur birokrasi karena Suatu Kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar jika struktur birokrasinya tidak kuat atau dalam hal ini memiliki kelemahan.

pelaksana kebijakan BPBD Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa adanya tindakan otoriter dari pada atasan. Dalam pelaksanaan tahapan SPM Sub Urusan Bencana selalu menyampaikan informasi secara sosialisasi kepada masyarakat, melakukan tindakan penanggulangan bencana dengan cepat respon jika ada laporan dari masyarakat, serta melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat terhadap tempat yang terkena bencana

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kebijakan SPM Sub Urusan Bencana sudah dilaksanakan dengan cermat oleh BPBD Kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan 3 pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Bencana. hal tersebut sama halnya yang ditemukan Wiguna (2017) Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana kebakaran Kabupaten Bandung yang dicapai atas dasar Permendagri no.69 tahun 2012 masih banyak yang belum dicapai. Beberapa hambatan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat belum dilakukan secara maksimal akan sangat susah jika hanya dilaksanakan oleh pegawai BPBD Kabupaten Sijunjung saja, ditambah kalau tempat kejadian bencana tersebut susah untuk diakses oleh kendaraan dari BPBD, sehingga diperlukan peran dari masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan pertama selagi pihak BPBD dalam berjalan ke tempat kejadian bencana. hambatan pemahaman staff terhadap kebijakan masih kurang Masih ada staf yang belum memahami dengan seksama mengenai kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana sehingga masih perlu dilaksanakan pelatihan terutama dalam bidang administrasi. Jika dilihat pada pelaksanaan dilapangan sudah pelatihan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan semua staf terutama bidang penanggulangan bencana sudah dipahami dengan cermat. Kemudian kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan BPBD Kabupaten Sijunjung memiliki kendalan besar dalam penganggaran akibatnya banyak daripada program kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang tidak terlaksanakan.

Dalam menghadapi hambatan tersebut BPBD melakukan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana di Kabupaten Sijunjung. Dalam proses perencanaan dan penganggaran urusan kebencanaan telah menjadi urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga akan direncanakan penganggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program yang belum terlaksanakan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Upaya selanjutnya adalah melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan, penguatan kelembagaan berbasis kebencanaan berupa pembentukan dan pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB). BPBD juga sudah melakukan sosialisasi standar pelayanan minimum sub urusan bencana sama halnya yang ditemukan (Alulia Rahman, Delfirman, dkk :2019)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi semua indikator implementasi yang dalam penelitian ini mengacu kepada

teori Implementasi Edward III yaitu komunikasi sudah berjalan dengan baik, disposisi BPBD Kabupaten Sijunjung sudah baik, struktur birokrasi sudah berjalan baik namun untuk sumber daya, yaitu jumlah dan kemampuan staf di BPBD Kabupaten Sijunjung masih kurang sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan, terutama di bidang lapangan memiliki kendala dalam jumlah personil. Dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan seperti Sumber daya, yaitu jumlah dan kemampuan staf di BPBD Kabupaten Sijunjung masih kurang, karena masih didominasi oleh lulusan SLTA, pemahaman staff terhadap kebijakan masih kurang, dan keruangan anggaran serta sarana prasarana yang masih kurang. Dalam mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan mulai tahun 2021 perencanaan dan penganggaran akan dilaksanakan dengan cukup untuk melaksanakan program-program yang belum terlaksanakan, Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, dan c. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan, penguatan kelembagaan berbasis kebencanaan berupa pembentukan dan pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB). Guna meningkatkan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana disarankan memprioritaskan sub urusan bencana sebagai prioritas pembangunan, diselesaikan dengan solusi-solusi yang telah direncanakan sehingga program-program yang tidak terlaksanakan dalam kebijakan SPM sub urusan bencana, melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman SPM sub urusan bencana, dan memberikan bantuan dari kalangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan tidak dapat melakukan observasi secara langsung SPM sub urusan bencana ketika terjadinya bencana.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan pembahasan serupa berkaitan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, L. M. 2015. "SPM Kesehatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam sebagai Upaya Pemenuhan HAM sesuai dengan UU N0. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan." Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 2 No. 2: Universitas Islam Sultan Agung
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- (Alulia Rahman, Delfirman, dkk :2019).
- Rahma Aulia Dkk, 2019. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*. Yogyakarta. Jurnal Rehabilitasi Sosial
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno. 2005. Teori dan proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press.

Wiguna. 2017. “Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung.” Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

